**ABSTRAK**

Nama: **Swilia Apriliani**, NIM: 141100313, Judul Skripsi: ***PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus Di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).***

Wakaf memiliki arti menahan, didalam wakaf keabsahan tanah wakaf menjadi faktor yang paling penting dari sebuah harta wakaf yang dibuktikan dengan sertifikat wakaf sebagai tanda bukti yang otentik berguna untuk menghindari adanya sengketa dikemudia hari, dan penelitian dari skripsi ini menfokuskan untuk mencari tahu tentang problematika sertifikasi tanah wakaf baik ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan hukum Islam di Desa Singrajan Kec.Pontang.

Perumusan masalah adalah: Bagaimana status tanah wakaf masjid Al-Firdaus menurut hukum Islam? Bagaimana Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut UU No. 41 Tahun 2004? Bagaimana relevansi pengesahan sertifikat tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut UU No. 41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui status tanah wakaf masjid Al-Firdaus menurut Hukum Islam. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut UU No. 41 Tahun 2004. Untuk mengetahui relevansi pengesahan sertifikat tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut UU No. 41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam.

Penelitian ini adalah studi kasus dengan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data sekunder sebagai awal dan dilanjut dengan penelitian lapangan dan mencari korelasi antara data lapangan dengan suatu Undang-undang yang berlaku.

Kesimpulannya bahwa : 1) Masjid Al-Firda’us dibangun di atas tanah wakaf milik Bpk. H. Agen yang di wakafkannya sebelum tahun 1970, dengan tidak diketahui ahli waris membuat administrasi masjid ini terbengkalai. Tetapi jika dilihat dari hukum Islam status tanah wakaf masjid Al-Firdaus ini sah hanya saja kurang lengkap jika dilihat dari UU karena tidak adanya bukti yang otentik (sertifikat wakaf). 2) Pelaksanaan sertifikasi di Desa Singarajan belum efektif dikarenakan pola pemikiran masyarakat Desa Singarajan yang masih tradisionil dengan mengaklamasikan tanah wakaf kepada masyarakat sehingga tidak ada orang yang berani menggugat dikarenakan takut mendapatkan azab (kuwalat) . Dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah akan pentingnya sertifikat wakaf yang menjadi tanda bukti dari harta wakaf tersebut. 3) Relasi antara UU No. 41 Tahun 2004 memiliki keterkaitan dengan hukum Syari’at Islam, salah satunya sertifikat wakaf yang didalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 telah dikuatkan dan diperjelas didalam pasal demi pasal dalam UU ini, menjadikan masalah sengketa wakaf yang apabila terjadi, dapat diminimalisir karena adanya bukti yang otentik yang memperjelas harta benda wakaf itu sendiri dan jelaspula peruntukkannya yang dicantumkan didalam sertifikat wakaf.